



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **16** TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

12/8

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

12/2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Satuan Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK ada Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

1/2

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Hortikultura terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Pasal 5

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan penyuluh pertanian dan Prasarana dan sarana pertanian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelompok tani;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan pengajaran kursus tani dan sekolah lapang;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian;
- g. Pembinaan Balai Penyuluhan Pertanian;
- h. Pembinaan Pusat Kesehatan Hewan; dan
- i. Pembinaan Balai Benih Utama.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas membantu Bupati Aceh Singkil dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang prasarana, sarana pertanian, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur, bidang pembinaan ketenagaan teknis serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;



- b. Pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- d. Pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian;
- e. Pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pertanian;
- f. Pengendalian pembinaan teknis pertanian;
- g. Pengendalian pembinaan penyuluh pertanian;
- h. Pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pertanian;
- i. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
- j. Pembinaan Balai Penyuluhan Pertanian;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian;
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian; dan
- m. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Aceh Singkil.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pertanian serta tugas pembantuan di bidang penyuluhan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanian;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pertanian;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil;

68

- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi usul kenaikan pangkat penyuluh pertanian dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dan tenaga teknis serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, fasilitasi pengembangan karier penyuluh pertanian, penyiapan bahan rekomendasi izin usaha pertanian, fasilitasi urusan pegawai, fasilitasi pembinaan kelompok tani, fasilitasi pengelolaan dokumen dan tugas-tugas pembantuan lainnya. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pertanian;
- i. Pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- j. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian dan hubungan masyarakat di bidang pertanian.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Pasal 12

Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang pembinaan penyuluhan pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- b. Pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pertanian.
- c. Penyusunan bahan penetapan surat keputusan;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian usaha pertanian;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pertanian;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian, kelembagaan kelompok tani dan sarana prasarana pertanian;
- g. Pelaporan di bidang penyuluh pertanian, kelembagaan kelompok tani dan sarana prasarana pertanian;

42

- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan kebijakan dibidang prasarana,sarana dan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan dalam rangka perluasan areal pertanian,alat mesin pertanian,pupuk dan pestisida serta penyuluhan pertanian;
- i. Mengendalikan pemantauan kegiatan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian sesuai dengan ketentuan untuk dapat membangun sarana pertanian;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kelima
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Hortikultura

Pasal 16

Bidang hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian,penyuluhan pertanian dan kelompok tani.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman hortikultura;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang tanaman hortikultura;
- c. Penyusunan bahan rencana perluasan areal tanam;
- d. Penyusunan bahan pembinaan petani hortikultura;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi tanaman hortikultura;
- f. Penyusunan bahan calon petani calon lahan;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- h. Merumuskan kegiatan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura, sesuai dengan arahan pembangunan pertanian daerah;
- i. Merumuskan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan berdasarkan luas lahan yang tersedia;
- j. Mengatur kegiatan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan agar menghasilkan produktifitas yang tinggi;
- k. Menyusun kegiatan obor pangan lestari;
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Ketujuh

Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 18

Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bidang peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan, pengelolaan usaha peternakan, pembinaan kelompok peternakan dan pembinaan petugas lapangan peternakan;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan izin usaha peternakan, pembinaan kelompok peternakan dan pembinaan masyarakat veteriner ;
- c. Penanganan dan evaluasi penyakit mulut dan kuku, pengelolaan izin usaha peternakan dan masyarakat veteriner;
- d. Penyusunan bahan bimbingan teknis pengobatan penyakit mulut dan kuku;

kyf

- e. Penyusunan bahan pembinaan petugas checkpoint perbatasan;
- f. Penyusunan bahan modul pemanfaatan pupuk kandang;
- g. Penyusunan bahan pembinaan kelompok ternak milenial;
- h. Pencegahan dan vaksinasi;
- i. Penyusunan bahan penetapan kawasan peternakan;
- j. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa ternak;
- k. Penyusunan bahan pengelolaan kandang ternak;
- l. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan rumah potong hewan;
- m. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan peternakan;
- n. Pusat kesehatan hewan;
- o. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional bidang pertanian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, fungsi dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, kepala dinas menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, sekretaris menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kepala bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, kepala bidang menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas kepala bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kepala sub bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, kepala sub bagian menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas kepala subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan membina bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8/2

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jabatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b;
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 308), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Maret 2025
16 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

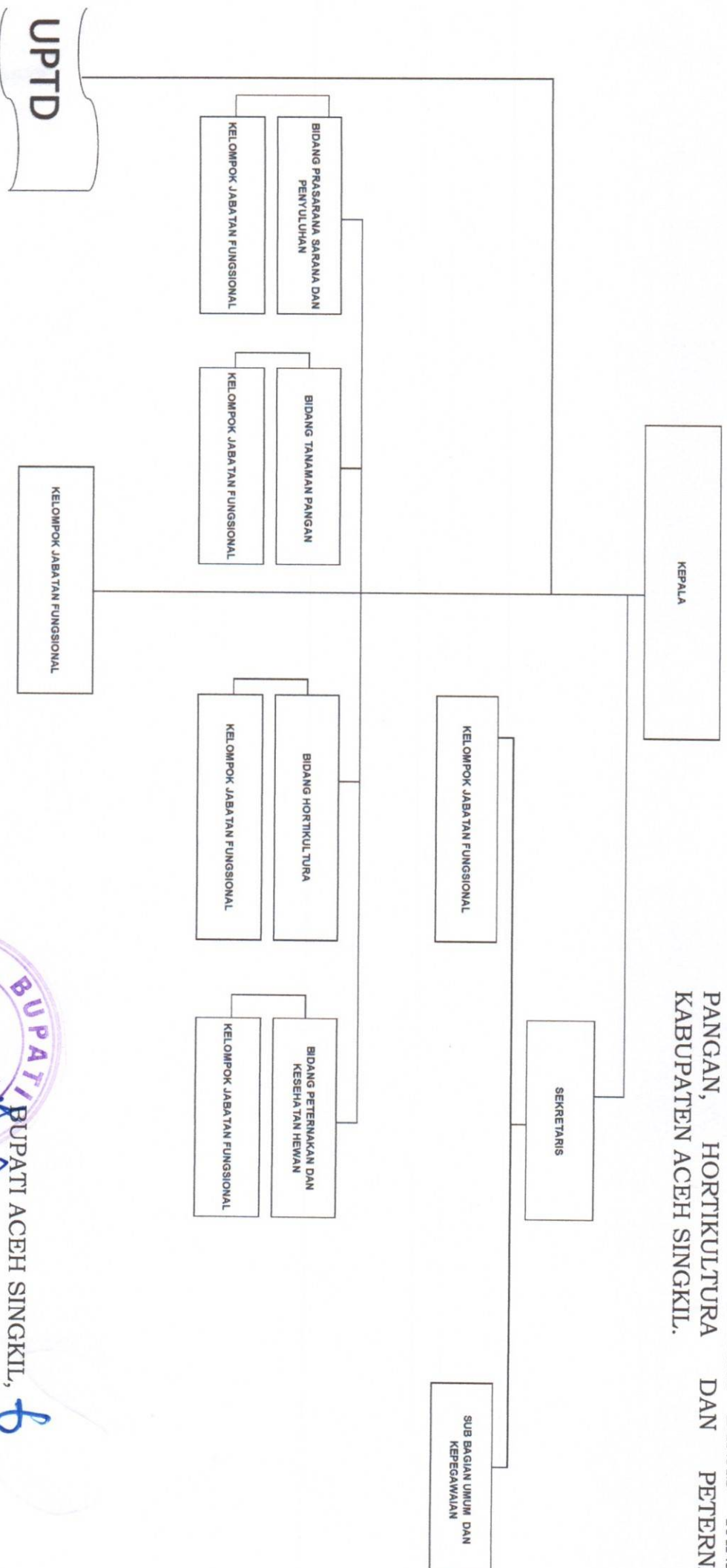
pada tanggal 16 Maret 2025
16 Ramadhan 1446 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR. 749

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL.



ACEH SINGKIL
BUPATI ACEH SINGKIL, 6
SAFRIADI QYON